**PEMANGGILAN**
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
**PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK.**

Direksi PT Maharaksa Biru Energi Tbk. **("Perseroan")** mengundang para Pemegang Saham **Perseroan** untuk menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Desember 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.00 WIB
Tempat : Secara *Hybrid*
Treasury Tower - District 8 lantai 15, Suite A-B-M-N, SCBD,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.

**MATA ACARA RAPAT RUPSLB**

Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I.

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT RUPSLB**

Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS atas rencana perubahan penggunaan dana dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas. Perseroan berencana melakukan perubahan atas penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I sebagaimana tercantum dalam Prospektus serta perubahan penggunaan dana yang sebelumnya dilakukan oleh Perseroan dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan**

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI yaitu pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham **Perseroan** pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2026** sampai dengan pukul **16.00 WIB.**
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan **Perseroan** dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Rapat akan diselenggarakan secara ***hybrid*** yaitu:
   i. **Secara elektronik,** dengan mekanisme pemberian kuasa melalui aplikasi **eASY.KSEI** ("**e-Proxy**") dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh **Perseroan** yaitu PT Sinartama Gunita, yang berkududukan di Jalan H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, Telepon (021)-3922-332, Fax (021)-3923-003. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2026** sampai dengan pukul **12.00 WIB** atau **secara fisik** dikantor **Perseroan**, dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala mirip penyakit flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak napas / diare tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat.
      b. **Perseroan** memiliki hak untuk membatasi jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat sudah hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
      c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
      d. **Perseroan** berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada

butir a dan b di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.

5. Surat Kuasa, Bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat, serta Tata Tertib Rapat dapat diakses melalui situs web **Perseroan**, yaitu www.maharaksabiru.com.
6. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan **Perseroan**.

Jakarta, 19 November 2026
**PT Maharaksa Biru Energi Tbk.**
Direksi